



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lotim, dalam hal ini memberi kuasa kepada L. Dhedi Kusmana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;
- II. FIKRI**, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV/Terbanding IV;

L a w a n

- 1. AMINAH**, bertempat tinggal di Dasan Petung, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. KHAERUDIN**, bertempat tinggal di Dasan Petung, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. HADIJAH**, bertempat tinggal di Otak Desa Kotaraja, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 4. ABDILLAH**, bertempat tinggal di Otak Desa Kotaraja, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. HAFSAH**, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 6. RAMLAN**, bertempat tinggal di Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 7. MUHAMAD SA'ID**, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 8. MUSTAFA KAMAL**, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

10. MUHAMAD IRFAN ADDURRY, bertempat tinggal di Dasan Petung, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

11. TALALUDIN, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

12. MARSIANI, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

13. JAUHARI, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khaerudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Nomor 02, Montong Dao, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n

1. KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

2. HERI SUMITRO, bertempat tinggal di Montong Men, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

3. SUPARDI, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, V/Terbanding II, III, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat II, III, V/Terbanding II, III, V di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terletak di Subag Bangka Nomor 23, Persil Nomor 138, klas I, tercatat atas nama Loq Nur, Dsn. Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Sungai.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Utara : Jalan Raya.
- Sebelah selatan : Pekarangan LL. Suherman, sawah H. Muhlis dan pekarangan H. Jen.

Selanjutnya tanah dengan batas-batas tersebut pada point 1 di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak atau ahli waris dari almarhum H. Muhamad Nur.
3. Bahwa tanah objek sengketa pada point satu di atas, seluas \pm 40,5 are, oleh H. Muhammad Nur telah memberikan hak pakai kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI), dimana H. Muhamad Nur semasa hidupnya, juga sebagai pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI).
4. Bahwa nama KKPBI dirubah menjadi Koperasi Kerajinan Rakyat (Kopinkra) yang bergerak dalam bidang Unit Pelayanan Teknis (UPT) Logam dan Alat Pertanian dan tanah sengketa masih tetap dipakai oleh Kopinkra sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Logam dan Alat Pertanian.
5. Bahwa setelah H. Muhamad Nur meninggal dunia sekitar 1986, Kopinkra tidak terurus dan tidak ada kegiatan selama tiga tahun.
6. Bahwa setelah tiga tahun tidak berjalan, kepengurusan Kopinkra tidak jelas.
7. Bahwa sekitar tahun 2007 tanpa alas hak yang sah, tanah objek sengketa seluas 40,5 are (empat puluh are setengah) telah dimasukkan ke inventarisasi aset Daerah Kabupaten Lombok Timur, dan tercatat sebagai inventaris pada Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) DEPERIDAG Kabupaten Lombok Timur dan merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Lombok Timur.
8. Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas ESDM Deperindag Kabupaten Lombok Timur telah dikontrakan sebagian dari objek sengketa kepada Tergugat 3 (Heri Sumitro)
9. Bahwa perbuatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Timur yang memasukkan tanah sengketa sebagai aset Daerah tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overhaiddaad*).

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



kepada Heri Sumitro (Tergugat 3) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa perbuatan Pemda Lombok Timur yang telah melakukan pembebasan pembukaan jalan tanpa ada persetujuan dari anak-anak almarhum H. Muhamad Nur tanpa ada ganti rugi kepada Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa begitu pula perbuatan Tergugat 4 dan 5 yang menguasai dan mengerjakan sebagian objek sengketa atas perintah Pemerintah Daerah Lombok Timur tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku anak-anak dari almarhum H. Muhamad Nur merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa penguasaan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur atas objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan telah menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Muhammad Nur, yang perinciannya sebagai berikut:
 - Kerugian materiil terdiri dari:
Hasil panen padi 3 kali per tahun = 9 ton padi x 9 tahun = 81 ton. Per ton = Rp3.500.000,00 sehingga 81 ton x Rp3.500.000,00 = Rp283.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kerugian moril: sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Total kerugian materi dan kerugian moril sebesar: Rp283.500.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp483.500.000,00.
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat untuk tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, Penggugat mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa pada point satu di atas.
15. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan dan tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.militeranidagustgana objek sengketa adalah sah dan berharga.

3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 40,5 are (empat puluh setengah are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Sungai.
 - Sebelah Timur : Sungai.
 - Sebelah Utara : Jalan Raya.
 - Sebelah selatan : Pekarangan LL. Suherman, sawah H. Muhlis dan pekarangan H. Jen.

adalah hak milik Para Penggugat.

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Timur yang memasukkan tanah sengketa sebagai aset daerah tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pembukaan jalan tanpa persetujuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang menyewakan sebagian objek sengketa kepada Heri Sumitro (Tergugat 3) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 4 dan 5 yang menguasai dan mengerjakan sebagian objek sengketa atas perintah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku anak-anak dari almarhum H. Muhamad Nur merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri).
9. Menghukum Tergugat 1 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik materiil maupun moril sebesar Rp483.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consurtium*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Provinsi NTB sebagai pihak, padahal tanah objek sengketa yang sekarang digunakan sebagai lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Logam Kotaraja yang merupakan UPTD Dinas ESDM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sebelumnya dikuasai dan merupakan aset Pemerintah Provinsi NTB cq Dinas Perindustrian Provinsi NTB sejak tahun 1970.

Bahwa aset Pemerintah Provinsi NTB tersebut selanjutnya digunakan sebagai lokasi bangunan workshop Proyek Induk Kerajinan Pandai Besi Kotaraja yang pengelolaannya diserahkan dengan hak guna pakai kepada Koperasi Industri/Kerajinan Pandai Besi sesuai surat perjanjian serah terima antara Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Ketua Koperasi Industri/Kerajinan Pandai Besi Kota Raja Nomor 335/Prob-NTB/1975, tanggal 28 Januari 1975.

Bahwa dalam Pasal 3 dalam surat perjanjian serah terima Nomor 335/Prob-NTB/1975, menyebutkan bahwa selama masa pemanfaatan dan pengembangan proyek oleh Koperasi Industri Kerajinan Pandai Besi sebagai pihak kedua, fungsional administratif pengurusan dan pemilikannya tetap dalam lingkungan pihak pertama (Dinas Perindustrian Provinsi NTB), sehingga dengan demikian aset proyek tersebut termasuk tanah seluas 4.050 m² merupakan aset Pemerintah provinsi NTB, dan selanjutnya dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, semua P3D termasuk tanah sengketa diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota *in casu* Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Provinsi dalam perkara *a quo*, maka jelas gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat *error in persona*.

Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah menarik Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan aset Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, serta

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Sehingga gugatan itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang *error in persona*.

3. Gugatan Para Penggugat telah daluarsa.

Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi pada poin 1, sebelum dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 1), adalah merupakan aset Pemerintah Provinsi cq. Dinas Perindustrian Provinsi NTB sejak tahun 1970 dan diserahkan pengelolaannya kepada Koperasi Industri/Kerajinan Pandai Besi Kotaraja sejak tahun 1975, tanpa ada keberatan dari pihak manapun terhadap penguasaan objek sengketa termasuk orang tua Para Penggugat.

Bahwa apabila dihitung sejak dikuasai, yaitu sejak tahun 1970 dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong yaitu pada tahun 2016, maka penguasaan tanah objek sengketa, telah berjalan 46 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHP Perdata, gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang daluarsa (lampau waktu).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Tergugat II:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consurtium*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Provinsi NTB sebagai pihak, padahal tanah objek sengketa yang sekarang digunakan sebagai lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Logam Kotaraja yang merupakan UPTD Dinas ESDM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sebelumnya dikuasai dan merupakan aset Pemerintah Provinsi NTB cq Dinas Perindustrian Provinsi NTB sejak tahun 1970.

Bahwa aset Pemerintah Provinsi NTB tersebut selanjutnya digunakan sebagai lokasi bangunan workshop Proyek Induk Kerajinan Pandai Besi Kotaraja yang pengelolaannya diserahkan dengan hak guna pakai kepada Koperasi Industri/Kerajinan Pandai Besi sesuai surat perjanjian serah terima antara Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Ketua Koperasi Industri/Kerajinan Pandai Besi Kota Raja Nomor 335/Prob-NTB/1975, tanggal 28 Januari 1975.

Bahwa dalam Pasal 3 dalam Surat Perjanjian Serah Terima Nomor 335/Prob-NTB/1975, menyebutkan bahwa selama masa pemanfaatan



Bahwa tanah objek sengketa sebagai pihak kedua, fungsional administratif pengurusan dan pemilikannya tetap dalam lingkungan pihak pertama (Dinas Perindustrian Provinsi NTB), sehingga dengan demikian aset proyek tersebut termasuk tanah seluas 4.050 m² merupakan aset Pemerintah Provinsi NTB, dan selanjutnya dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, semua P3D termasuk tanah sengketa diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota *in casu* Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Provinsi dalam perkara *a quo*, maka jelas gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat *error in persona*.

Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah menarik Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan aset Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, serta tidak pula dikuasai oleh Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5. Sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang *error in persona*.

3. Gugatan Para Penggugat telah daluarsa.

Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi pada poin 1, sebelum dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 2), adalah merupakan aset Pemerintah Provinsi cq. Dinas Perindustrian Provinsi NTB sejak tahun 1970 dan diserahkan pengelolaannya kepada Koperasi Industri/Kerajinan Pandai Besi Kotaraja sejak tahun 1975, tanpa ada keberatan dari pihak manapun terhadap penguasaan objek sengketa termasuk orang tua Para Penggugat.

Bahwa apabila dihitung sejak dikuasai, yaitu sejak tahun 1970 dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong yaitu pada tahun 2016, maka penguasaan tanah objek sengketa, telah berjalan 46 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata, gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang daluarsa (lampau waktu).

Bahwa Pasal 1963 KUHPerdata pada intinya menyebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”

Begitu pula dengan Pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan;

“segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya iktikadnya yang buruk”

Disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa:

“orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (*rechtsverweking*)”

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.SEL tanggal 13 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tigapuluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.MTR tanggal 1 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2016/PN SEL tertanggal 13 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian;

- Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 40,05 are (empat puluh are setengah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Jalan raya

Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai;

Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah pekarangan LI
Suherman, sawah H. Mukhlis
dan pekarangan H Jen;

Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai;

Adalah hak milik Para Penggugat sebagai para ahli waris H. Muhamad Nur;

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Timur yang memasukan tanah sengketa sebagai aset daerah tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang menyewakan sebagian objek sengketa kepada Heri Sumitro (Tergugat III) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV yang menguasai dan mengerjakan sebagian objek sengketa atas perintah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku anak-anak dari almarhum H Muhamad Nur merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
- Menghukum Tergugat I Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur membayar ganti rugi kepada Para Penggugat per tahun sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H., M.H. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2016/PN. Sel., tanggal 13 Desember 2016 adalah telah tepat dan benar. Secara lengkap Hakim Anggota I, yaitu: Miniardi, S.H., M.H. dalam pertimbangan hukum *dissenting opinion*-nya dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* pada halaman 26 paragraf 8 menyatakan (dikutip):

“Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016 Nomor 62/Pdt.G/2016/PN. Sel. Yang dimohonkan banding tersebut Hakim Anggota I (Miniardi, S.H., M.H.) berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan Bukti-Bukti surat maupun saksi-saksi kedua belah pihak secara saksama tepat dan benar, hal mana nampak di dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terutama mulai halaman 45 sampai dengan 47, karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016 Nomor 62/Pdt.G/2016/PN. Sel. yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan”.

2. Alasan Kedua Kasasi

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* adalah kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan semua segi gugatan Para Termohon Kasasi.
 - Bahwa Para Termohon Kasasi dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan tanah sengketa seluas 40,5 are oleh H. Muhammad Nur (orang tua Para Termohon Kasasi/Para Penggugat) telah memberikan hak pakai kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI), dimana H. Muhammad Nur semasa hidupnya juga sebagai pengurus KKPBI (*vide* posita gugatan angka 3).
 - Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding, Para Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut baik berdasarkan Bukti surat maupun saksi-saksi. Tidak ada bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi yang

Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI). Bahwa akan tetapi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Termohon Kasasi yang menyatakan "H. Muhamad Nur telah memberikan hak pakai atas tanah sengketa kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI). Oleh karena itu putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

- Bahwa berbeda halnya dengan putusan *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama terhadap dalil gugatan Para Termohon Kasasi yang menyatakan "H. Muhamad Nur telah memberikan hak pakai atas tanah sengketa kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI)". Bahwa dalil gugatan Para Termohon Kasasi tersebut dalam putusan Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara induktif argumentatif sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 paragraf 2 yang juga menjadi pertimbangan hukum putusan *dissenting opinion* Hakim Anggota I (Miniardi, S.H., M.H.) Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan: "dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa H. Muhammad Nur pernah memberikan pinjam pakai terhadap tanah yang dimilikinya kepada koperasi kerajinan pandai besi (sekarang bernama Kopinkra) tidaklah terbukti kebenarannya menurut hukum, karena tidak ada Bukti-Bukti baik Bukti surat maupun Bukti saksi yang menerangkan bahwa H. Muhammad Nur pernah memberikan pinjam pakai tanah sengketa kepada pengurus koperasi kerajinan pandai besi (sekarang bernama Kopinkra)".
- Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya baik berdasarkan Bukti surat maupun saksi yang menyatakan "H. Muhamad Nur telah memberikan hak pakai atas tanah sengketa kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI)". Maka menurut hemat Para Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang juga menjadi pertimbangan putusan

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara *a quo* adalah telah tepat dan benar, sehingga karenanya Para Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* di tingkat kasasi agar menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara *a quo*;

3. Alasan Ketiga Kasasi

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding telah salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan terbukti terhadap hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi.
 - Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* halaman 7 paragraf ke 2 (kedua) menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati bukti surat Produk P-1 dapat diperoleh fakta, bahwa tanah sawah pipil Nomor 1358a, Persil 138 Kelas 1 luas 0, 405 ha. tercatat atas nama Inaq Ahmad, yang selanjutnya menurut P-2 sejak tahun 1979 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 033/Ipeda/III/10/1979 tertanggal 20 Januari 1979 tanah tersebut berubah menjadi atas nama Loq Nur akibat jual beli dengan Inaq Ahmad”.
 - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* halaman 7 paragraf ke 3 (ketiga) menyatakan:

“Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Abdullah dan saksi Bunaim yang menerangkan bahwa mereka berdua pernah bekerja di tanah sengketa yang diperintahkan H. Muhamad Nur, karena objek sengketa adalah milik H. Muhamad Nur, yang selanjutnya saksi Abdullah menerangkan bahwa orang yang biasa dipanggil Loq Nur, H. Nur dan Muhamad Nur adalah orangnya satu, begitu pula dengan keterangan saksi Muhamad Baihaqi di dalam buku leter C Amaq Ahmad dengan Persil Nomor 22 Persil Nomor 138 kelas II terjadi perubahan atau mutasi pada tanggal 10 Januari 1959 atas dasar jual beli ke Pipil Nomor 1358A atas nama Loq Nur, Dusun Marong dan tercatat beli”.
 - Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pemeriksaan perkara *a quo* baik di tingkat peradilan pertama maupun banding Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur alias H. Muhammad Nur baik berdasarkan Bukti surat maupun saksi-saksi. Dalam pemeriksaan perkara *a quo* Para Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan adanya Bukti surat jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur alias H. Muhammad Nur, juga tidak ada satu saksi pun baik saksi Para Termohon Kasasi maupun saksi Para Pemohon Kasasi yang menerangkan adanya jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur.

- Bahwa kalaupun Bukti Surat P-2 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* untuk menyatakan dan berpendapat adanya jual beli antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur atas tanah sengketa adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Bukti P-2 tidak didukung oleh saksi-saksi baik saksi dari Instansi yang diasumsikan membuatnya maupun saksi lainnya. Bahwa oleh karena Bukti P-2 tidak didukung oleh saksi-saksi dari Instansi yang diasumsikan membuatnya *in casu* saksi dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, maka status atau keberadaan Bukti P-2 secara formil dan materil tidak dapat dipercaya atau diragukan kebenarannya. Lagi pula jika hanya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* menggunakan Bukti P-2 tanpa didukung oleh saksi-saksi yang mendukung Bukti P-2 lalu membuat pertimbangan hukum telah terjadi jual beli antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur berdasarkan Bukti P-2, maka Bukti P-2 tidak mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan telah terjadi jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur, karena Bukti P-2 bukan akta autentik tentang jual beli tanah sengketa. Dengan demikian pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang menyatakan berdasarkan Bukti P-2 tanah sengketa berubah dari atas nama Inaq Ahmad menjadi atas nama Loq Nur akibat jual beli dengan Inaq Ahmad adalah menurut hemat Para Pemohon Kasasi pertimbangan yang demikian adalah salah menerapkan hukum *in casu* salah menerapkan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Mataram

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Para Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan putusan Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Mataram yang mengambil sikap melakukan *dissenting opinion* dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* sekalian menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*.

4. Alasan Keempat Kasasi

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena dalam putusannya mempertimbangkan tanah sengketa dibeli oleh Loq Nur dari Inaq Ahmad bukan berdasarkan Bukti Surat Jual Beli dan keterangan saksi-saksi.
 - Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 7 paragraf ke 4 (empat) menyatakan: “Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat Produk P-3 merupakan Bukti surat untuk pendaftaran sementara H. Muhamad Nur terhadap tanah yang dibelinya dari Inaq Ahmad, sehingga dalam Bukti Produk P-8 berupa Peta Blok, di peta tersebut sudah tercatat bahwa tanah tersebut adalah milik dan atas nama H. Muhamad Nur”.
 - Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi pertimbangan hukum putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang demikian adalah salah menerapkan hukum pembuktian, karena sebagaimana pada alasan kasasi Para Pemohon Kasasi pada angka 3 (tiga) di atas bahwa tidak ada bukti surat maupun saksi-saksi yang menerangkan tanah sengketa dibeli oleh Loq Nur dari Inaq Ahmad. Kalaupun saksi Muhamad Baihaqi menerangkan di dalam buku leter C terjadi perubahan atau mutasi tanah sengketa dari atas nama Inaq Ahmad ke atas nama Loq Nur atas dasar jual beli adalah menurut Para Pemohon Kasasi keterangan saksi Muhamad Baihaqi tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya, karena saksi Muhamad Baihaqi tidak melihat, tidak mengetahui dan tidak mengalami klaim adanya jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur, melainkan berdasarkan buku leter C yang ditulis tangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar berikut:

- a. Bahwa saksi Muhamad Baihaqi baru menjabat sebagai Sedahan sejak tahun 1999 sebagaimana keterangannya di depan sidang perkara *a quo* dan kedudukannya sebagai sedahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur *in casu* Para Pemohon Kasasi 1. Dan Muhamad Baihaqi bertugas sebagai Sedahan di wilayah administratif Kecamatan Peringgasela sedangkan tanah objek sengketa terletak dalam wilayah administrative Kecamatan Sikur. Oleh karena itu bagaimana mungkin keterangan saksi Muhammad Baihaki selaku sedahan Kecamatan Pringgasela dapat dipercaya kebenarannya, karena yang diterangkan adalah tanah objek sengketa yang terletak di wilayah administrative Kecamatan Sikur.
 - b. Bahwa buku Liter C sudah tidak berlaku lagi karena sudah ditarik oleh Pemerintah pada tahun 1993 pada saat dilakukan photo udara untuk pembuatan Peta Blok. Dengan demikian buku Liter C yang disampaikan oleh saksi Muhammad Baihaki tidak dapat dipercaya kebenarannya.
- Bahwa mengenai Bukti P-8 berupa Peta Blok yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang menyatakan bahwa” berdasarkan Peta Blok (P-8) sudah tercatat bahwa tanah tersebut adalah milik dan atas nama H. Muh. Nur.
- Bahwa pertimbangan hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram Perkara *a quo* yang menyatakan berdasarkan P-8 berupa Peta Blok sudah tercatat bahwa tanah tersebut adalah milik dan atas nama H. Muh. Nur adalah menurut hemat Para Pemohon Kasasi menunjukkan hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram Perkara *a quo* tidak cermat dalam mengkaji bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi sehingga salah menerapkan hukum pembuktian, karena Para Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-I, II-3 berupa Peta Blok 016 Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Blok 016.06 sedangkan tanah sengketa terletak pada Blok 016.02 yang tercatat atas nama Kopinkra (mohon yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat Kasasi untuk menelaah Bukti T.I, II-3).

- Bahwa Bukti T.I, II-3 dikeluarkan oleh sumber resmi yaitu Instansi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram. Oleh karena itu Bukti T.I, II-3 ini mengugurkan Bukti P-8 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, karena Bukti P-8 tidak jelas asal usulnya/sumbernya. Dengan demikian karena Bukti P-8 tidak jelas sumbernya, maka Bukti P-8 tidak dapat dijadikan sebagai pegangan hukum untuk membuat pertimbangan hukum yang menyatakan tanah sengketa tercatat atas nama H. Muh. Nur.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamarwuth Abdus Salam dalam kapasitasnya sebagai Penilik pada Bidang Pajak Bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat di persidangan perkara *a quo* menerangkan bahwa tanah sengketa terletak dalam Blok 16.2 sedangkan tanah atas nama H. Muh. Nur terletak dalam Blok 16.6. saksi Tamarwuth Abdus Salam juga menerangkan bahwa berdasarkan Peta Blok letak Blok tanah atas nama H. Muh. Nur berada di pinggir sungai sedangkan tanah sengketa berada di pinggir jalan. Selain itu menurut keterangan saksi Tamarwuth Abdus Salam bahwa jarak antara Blok 16.2 (tanah sengketa) dengan Blok 16.6 (tanah atas nama H. Muh. Nur) adalah berjarak sekitar 200 m. Sehingga dengan demikian tanah sengketa bukan tercatat atas nama H. Muh. Nur dan secara mutatis mutandis tanah sengketa bukan hak milik H. Muh. Nur.
- Bahwa akan tetapi hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan Bukti T.I, II-3 yang merupakan bukti autentik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram (mohon yang Mulia Majelis hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat Kasasi untuk melihat dan memperhatikan Bukti T.I.II-3). Sebaliknya hakim Ketua majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram Perkara *a*

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Dengan demikian pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Sehingga Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* di tingkat Banding adalah salah menerapkan hukum dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

5. Alasan Kelima Kasasi

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum Putusannya telah salah menerapkan hukum karena Bukti P-5, P-6, dan P-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dipandang sebagai bukti pendukung P-1, P-2, dan P-3.
- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum Putusannya pada halaman 7 paragraf 6 menyatakan:
"Menimbang, bahwa dengan demikian Bukti surat produk P-5, P-6 dan P-7 merupakan bukti tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama H. Muh. Nur yang didukung dengan keberadaan Bukti surat Produk P-1, P-2, dan P-3 tersebut, hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding dapat dijadikan sebagai salah satu bukti pendukung kepemilikan atas objek sengketa bagi H. Muh. Nur tersebut".
- Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang demikian adalah tidak cermat sehingga salah menerapkan hukum, karena Bukti P-5, P-6, dan P-7 tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa. Sebab sebagaimana pada Bukti P-5, P-6, dan P-7 adalah sama dengan Bukti Para Pemohon Kasasi yaitu T.I.II-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara terang dan jelas tercatat atas nama H. Muh. Nur seluas 47.75 are terletak pada Blok 16.6 dan bukan atas tanah sengketa yang terletak pada Blok 16.2 sebagaimana Bukti Para Pemohon Kasasi yaitu T.I.II-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tercatat atas nama Kopinkra.
- Bahwa oleh karena pada Bukti P-5, P-6, P-7 dan juga T.I.II-5 luas tanah yang tercatat atas nama H. Muh. Nur adalah seluas 47.75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Bukti P-5, P-6, P-7 yang didukung dengan P-1, P-2, dan P-3 adalah tidak cermat dan keliru sehingga salah menerapkan hukum, karena Luas tanah yang tercatat pada Bukti P-5, P-6, P-7 dan T.I.II-5 adalah seluas 47.75 are. Sedangkan pada Bukti P-1, P-2, dan P-3 tercatat luas tanah atas nama Loq Nur adalah seluas 40,5 are. Dengan demikian Bukti Surat P-5, P-6, P-7 bertentangan dengan Bukti P-1, P-2, dan P-3 terkait dengan luas tanah atas nama Loq Nur alias H. Muh. Nur dan Inaq Ahmad sebagaimana pada Bukti P-1.

- Bahwa Bukti P-5, P-6, P-7, dan juga Bukti T.I.II-5 berkorelasi atau dukung-mendukung dengan Bukti T.I.II-3 berupa Peta Blok yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram yang merupakan Instansi Resmi Pemerintah/Negara, dimana berdasarkan Bukti P-5, P-6, P-7, T.I.II-5, dan T.I.II-3 membuktikan bahwa tanah yang tercatat atas nama H. Muh. Nur adalah terletak pada Blok 16.6, sedangkan tanah sengketa terletak pada Blok 16.2 yang tercatat atas nama Kopinkra.
- bahwa Bukti P-5, P-6, P-7, dan juga Bukti T.I.II-5, T.I.II-3 didukung dengan keterangan saksi Para Pemohon Kasasi yaitu Tamarwuth Abdus Salam yang merupakan pegawai bagian penilik pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur yang pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi bahwa letak tanah atas nama H. Muh. Nur yang tercantum pada Bukti P-5, P-6, dan P-7 terletak pada Blok 16.6 adalah seluas 47.75 are dan bukan 40.5 are yang letaknya di pinggir sungai dengan jarak sekitar 200 m dan letak tanah sengketa terletak pada Blok 16.2 yang berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa letak tanah atas nama Loq Nur alias H. Muh. Nur terletak di Blok 16.6 sebagaimana pengakuan Para Termohon Kasasi yang mengajukan Bukti P-5, P-6, dan P-7 yang sama dengan T.I.II-5 dan sesuai dengan Bukti T.I.II-3 berupa Peta Blok resmi yang dikeluarkan oleh Negara/Pemerintah *in casu* Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, dan sesuai pula dengan keterangan saksi Tamarwuth Abdus Salam yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah H. Muh. Nur seluas 47.75 are berdasarkan Peta Blok (*vide* Bukti T.I.II-3) adalah

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tercatat atas nama Kopinkra. Selanjutnya

sebagaimana Bukti P-5, P-6, P-7 dan T.I.II-5 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yaitu 52 03 040 005 016-0006 0 berdasarkan keterangan saksi Tamarwuth Abdus Salam selaku Penilik pada Bidang Pajak Bumi dan bangunan dan Bea perolehan hak Atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa kode-kode dalam Bukti P-5, P-6, dan P-7 tersebut menunjukkan 52 kode provinsi, 03 kode kabupaten, 040 kode kecamatan, 005 kode desa, 016 menunjukkan Blok, dan 0006 menunjukkan Nomor seri. Bahwa oleh karena itu bagaimana mungkin satu objek bidang tanah memiliki dua SPPT yang berbeda (*vide* P-5, P-6, P-7 dan T.I.II-5). Apalagi Bukti T.I.II-3 diterbitkan oleh Instansi Resmi Negara/Pemerintah yang berkompeten *in casu* kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, sehingga tentunya Bukti T.I.II-3 adalah merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan yang pada dirinya melekat batas minimal pembuktian tanpa memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain.

6. Alasan Keenam Kasasi

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara saksama dan argumentative keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.
 - Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama saksi Para Pemohon Kasasi yaitu Tanam dan Suruji sama menerangkan bahwa Loq Nur alias H. Muh. Nur tidak pernah keberatan atas keberadaan bangunan Kopinkra di atas tanah sengketa sejak bangunan Koperasi didirikan pada tahun 1974, bahkan Loq Nur alias H. Muh. Nur selaku anggota Koperasi sejak tahun 1974 sampai Loq Nur alias H. Muh. Nur meninggal dunia. Demikian pula keterangan saksi Para Termohon Kasasi yang bernama Bunaim menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Muh. Nur mempersoalkan tanah sengketa sejak dibangunnya koperasi. Dengan ungkapan yang lain andaikata Loq Nur alias H. Muh. Nur pemilik tanah sengketa maka tentu ia akan keberatan dan meminta ganti rugi atas pemanfaatan tanah sengketa sebagai fasilitas Kopinkra.

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id
Kematangan ini mempersoalkan tanah sengketa dan atau keberadaan Koperasi di atas tanah sengketa yang tercatat atas nama Kopinkra sebagai pembayar pajak sebagaimana Bukti T.I.II-4, karena tanah objek sengketa terletak pada Blok 16.2 bukan hak milik Loq Nur alias H. Muh. Nur. Sedangkan tanah atas nama Loq Nur alias H. Muh. Nur sebagaimana Bukti P-5, P-6, dan P-7 terletak pada Blok 16.6, sehingga karenanya wajar Loq Nur alias H. Muh. Nur tidak pernah mempersoalkan dan atau tidak pernah keberatan atas berdirinya bangunan koperasi di atas tanah sengketa.

- Bahwa akan tetapi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi secara induktif argumentative. Sehingga karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum oleh karena itu tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

7. Alasan Ketujuh Kasasi

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram Perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, karena telah mengabulkan tuntutan ganti rugi Para Termohon Kasasi.

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* dalam pertimbangan dan kesimpulan hukumnya pada halaman 8 dan 9 Putusan Pengadilan tinggi Mataram perkara *a quo* pada pokoknya mengabulkan tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Para Termohon Kasasi meskipun tidak mengabulkan seluruh nilai ganti rugi yang dituntut oleh Para Termohon Kasasi melainkan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi pertimbangan dan kesimpulan hukum yang mengabulkan tuntutan Para Termohon Kasasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah tidak cermat dan keliru, sehingga salah menerapkan hukum, karena tanah objek sengketa yang terletak pada Blok 16.2 bukan hak milik Loq Nur alias H. Muh. Nur, melainkan tanah Loq Nur alias H. Muh. Nur sebagaimana Bukti P-5, P-6, P-7 dan juga T.I.II-3 serta T.I.II-5 terletak di Blok 16.6 yang jaraknya sekitar 200 m dari tanah sengketa. Demikian pula oleh karena H. Muh. Nur tidak pernah keberatan atas keberadaan bangunan Kopinkra yang berdiri sejak tahun 1974 di atas tanah sengketa, maka janggal dan tidak logis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Para Termohon Kasasi. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara a quo tidak dapat dipertahankan.

Pemohon Kasasi II

1. Alasan Pertama Kasasi

- Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Mataram untuk memutus perkara a quo di tingkat banding terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dimana Hakim Anggota I, yaitu: Miniardi, S.H., M.H. mengajukan *dissenting opinion*, karena tidak setuju dan atau tidak sependapat atas pertimbangan dan amar putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perkara a quoyang mengabulkan sebagian gugatan Para Termohon Kasasi. Dan Hakim Anggota I, yaitu: Miniardi, S.H., M.H. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2016/PN. Sel., tanggal 13 Desember 2016.
- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi sikap Hakim Anggota I, yaitu: Miniardi, S.H., M.H. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2016/PN. Sel., tanggal 13 Desember 2016 adalah telah tepat dan benar. Secara lengkap Hakim Anggota I, yaitu: Miniardi, S.H., M.H. dalam pertimbangan hukum *dissenting opinion*-nya dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara a quo pada halaman 26 paragraf 8 menyatakan (dikutip):
“Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016 Nomor 62/Pdt.G/2016/PN. Sel. Yang dimohonkan banding tersebut Hakim Anggota I (Miniardi, S.H., M.H.) berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan Bukti-Bukti surat maupun saksi-saksi kedua belah pihak secara saksama tepat dan benar, hal mana nampak di dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terutama mulai halaman 45 sampai dengan 47, karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016 Nomor 62/Pdt.G/2016/PN. Sel. yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan”.

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* adalah kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan semua segi gugatan Para Termohon Kasasi.

- Bahwa Para Termohon Kasasi dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan tanah sengketa seluas 40,5 are oleh H. Muhammad Nur (orang tua Para Termohon Kasasi/Para Penggugat) telah memberikan hak pakai kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI), dimana H. Muhammad Nur semasa hidupnya juga sebagai pengurus KKPBI (*vide* posita gugatan angka 3).
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding, Para Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut baik berdasarkan Bukti surat maupun saksi-saksi. Tidak ada Bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi yang menerangkan H. Muhamad Nur telah memberikan hak pakai atas tanah sengketa kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI). Bahwa akan tetapi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Termohon Kasasi yang menyatakan "H. Muhamad Nur telah memberikan hak pakai atas tanah sengketa kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI). Oleh karena itu putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
- Bahwa berbeda halnya dengan putusan *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama terhadap dalil gugatan Para Termohon Kasasi yang menyatakan "H. Muhamad Nur telah memberikan hak pakai atas tanah sengketa kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI)". Bahwa dalil gugatan Para Termohon Kasasi tersebut dalam putusan Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara induktif argumentatif sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 paragraf

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Mataram perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan: “dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa H. Muhammad Nur pernah memberikan pinjam pakai terhadap tanah yang dimilikinya kepada Koperasi Kerajinan Pandai Besi (sekarang bernama Kopinkra) tidaklah terbukti kebenarannya menurut hukum, karena tidak ada Bukti-Bukti baik Bukti surat maupun Bukti saksi yang menerangkan bahwa H. Muhammad Nur pernah memberikan pinjam pakai tanah sengketa kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (sekarang bernama Kopinkra)”.

- Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya baik berdasarkan Bukti surat maupun saksi yang menyatakan “H. Muhamad Nur telah memberikan hak pakai atas tanah sengketa kepada pengurus Koperasi Kerajinan Pandai Besi (KKPBI)”. Maka menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang juga menjadi pertimbangan putusan Hakim Anggota I (Miniardi, S.H., M.H.) pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* adalah telah tepat dan benar, sehingga karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* di tingkat kasasi agar menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara *a quo*;

3. Alasan Ketiga Kasasi

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding telah salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan terbukti terhadap hal yang tidak dapat diBuktikan kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi.
- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* halaman 7 paragraf ke 2 (kedua) menyatakan:
“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Bukti surat Produk P-1 dapat diperoleh fakta, bahwa tanah sawah pipil nomor 1358a, persil 138 Kelas 1 luas 0,405 ha. tercatat atas nama Inaq Ahmad, yang selanjutnya menurut P-2 sejak tahun 1979 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 033/Ipeda/III/10/1979



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat jual beli dengan Inaq Ahmad”.

- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* halaman 7 paragraf ke 3 (ketiga) menyatakan:
“Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Abdullah dan saksi Bunaim yang menerangkan bahwa mereka berdua pernah bekerja di tanah sengketa yang diperintahkan H. Muhamad Nur, karena objek sengketa adalah milik H. Muhamad Nur, yang selanjutnya saksi Abdullah menerangkan bahwa orang yang biasa dipanggil Loq Nur, H. Nur dan Muhamad Nur adalah orangnya satu, begitu pula dengan keterangan saksi Muhamad Baihaqi di dalam buku leter C Amaq Ahmad dengan Persil Nomor 22 Persil Nomor 138 kelas II terjadi perubahan atau mutasi pada tanggal 10 Januari 1959 atas dasar jual beli ke pipil Nomor 1358A atas nama Loq Nur, Dusun Marong dan tercatat beli”.
- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang demikian adalah salah menerapkan hukum, karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* baik ditingkat peradilan pertama maupun banding Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur alias H. Muhammad Nur baik berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi. Dalam pemeriksaan perkara *a quo* Para Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan adanya bukti surat jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur alias H. Muhammad Nur, juga tidak ada satu saksi pun baik saksi Para Termohon Kasasi maupun saksi Pemohon Kasasi yang menerangkan adanya jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur.
- Bahwa walaupun Bukti Surat P-2 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* untuk menyatakan dan berpendapat adanya jual beli antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur atas tanah sengketa adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Bukti P-2 tidak didukung oleh saksi-saksi baik saksi dari Instansi yang diasumsikan membuatnya maupun saksi lainnya. Bahwa oleh karena Bukti P-2 tidak didukung oleh saksi-saksi dari Instansi yang diasumsikan membuatnya *in casu* saksi dari Kantor

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya. Lagi pula jika hanya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* menggunakan Bukti P-2 tanpa didukung oleh saksi-saksi yang mendukung Bukti P-2 lalu membuat pertimbangan hukum telah terjadi jual beli antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur berdasarkan Bukti P-2, maka Bukti P-2 tidak mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan telah terjadi jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur, karena Bukti P-2 bukan akta autentik tentang jual beli tanah sengketa. Dengan demikian pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang menyatakan berdasarkan Bukti P-2 tanah sengketa berubah dari atas nama Inaq Ahmad menjadi atas nama Loq Nur akibat jual beli dengan Inaq Ahmad adalah menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan yang demikian adalah salah menerapkan hukum *in casu* salah menerapkan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan putusan Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Mataram yang mengambil sikap melakukan *dissenting opinion* dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* sekaligus menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*.

4. Alasan Keempat Kasasi

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena dalam putusannya mempertimbangkan tanah sengketa dibeli oleh Loq Nur dari Inaq Ahmad bukan berdasarkan Bukti Surat Jual Beli dan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 7 paragraf ke 4 (empat) menyatakan: “Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat Produk P-3 merupakan Bukti surat untuk pendaftaran sementara H. Muhamad Nur terhadap tanah yang dibelinya dari Inaq Ahmad, sehingga dalam Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah milik dan atas nama H. Muhamad Nur".

- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan hukum putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang demikian adalah salah menerapkan hukum pembuktian, karena sebagaimana pada alasan kasasi Pemohon Kasasi pada angka 3 (tiga) di atas bahwa tidak ada bukti surat maupun saksi-saksi yang menerangkan tanah sengketa dibeli oleh Loq Nur dari Inaq Ahmad. Kalaupun saksi Muhamad Baihaqi menerangkan di dalam buku leter C terjadi perubahan atau mutasi tanah sengketa dari atas nama Inaq Ahmad ke atas nama Loq Nur atas dasar jual beli adalah menurut Pemohon Kasasi keterangan saksi Muhamad Baihaqi tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya, karena saksi Muhamad Baihaqi tidak melihat, tidak mengetahui dan tidak mengalami klaim adanya jual beli tanah sengketa antara Inaq Ahmad dengan Loq Nur, melainkan berdasarkan buku leter C yang ditulis tangan dan tidak jelas sumbernya sehingga tidak dapat dipercaya kebenarannya atas sejumlah alasan berikut :
 - a. Bahwa saksi Muhamad Baihaqi baru menjabat sebagai Sedahan sejak tahun 1999 sebagaimana keterangannya di depan sidang perkara *a quo* dan kedudukannya sebagai sedahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur *in casu* Pemohon Kasasi 1. Dan Muhamad Baihaqi bertugas sebagai Sedahan di wilayah administratif Kecamatan Pringgasela sedangkan tanah objek sengketa terletak dalam wilayah administrative Kecamatan Sikur. OLEH karena itu bagaimana mungkin keterangan saksi Muhammad Baihaki selaku sedahan Kecamatan Pringgasela dapat dipercaya kebenarannya, karena yang diterangkan adalah tanah objek sengketa yang terletak di wilayah administrative Kecamatan Sikur.
 - b. Bahwa buku Liter C sudah tidak berlaku lagi karena sudah ditarik oleh Pemerintah pada tahun 1993 pada saat dilakukan photo udara untuk pembuatan Peta Blok. Dengan demikian buku Liter C yang disampaikan oleh saksi Muhammad Baihaki tidak dapat dipercaya kebenarannya.
- Bahwa mengenai Bukti P-8 berupa Peta Blok yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang dijadikan sebagai

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.2 (tanah sengketa) dengan Blok 16.6 (tanah atas nama H. Muh. Nur) adalah berjarak sekitar 200 m. Sehingga dengan demikian tanah sengketa bukan tercatat atas nama H. Muh. Nur dan secara mutatis mutandis tanah sengketa bukan hak milik H. Muh. Nur.

- Bahwa akan tetapi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan Bukti T.I, II-3 yang merupakan bukti autentik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram (mohon yang Mulia Majelis hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat Kasasi untuk melihat dan memperhatikan Bukti T.I.II-3). Sebaliknya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram Perkara *a quo* hanya mempertimbangkan Bukti P-8 yang tidak jelas sumber dan asal usulnya. Dengan demikian pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Sehingga Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* di tingkat Banding adalah salah menerapkan hukum dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

5. Alasan Kelima Kasasi

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum putusannya telah salah menerapkan hukum karena Bukti P-5, P-6, dan P-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dipandang sebagai bukti pendukung P-1, P-2, dan P-3.
- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum Putusannya pada halaman 7 paragraf 6 menyatakan:
"menimbang, bahwa dengan demikian Bukti surat produk P-5, P-6 dan P-7 merupakan bukti tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama H. Muh. Nur yang didukung dengan keberadaan Bukti surat Produk P-1, P-2, dan P-3 tersebut, hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding dapat dijadikan sebagai

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang demikian adalah tidak cermat sehingga salah menerapkan hukum, karena Bukti P-5, P-6, dan P-7 tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa. Sebab sebagaimana pada Bukti P-5, P-6, dan P-7 adalah sama dengan Bukti Pemohon kasasi yaitu T.I.II-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara terang dan jelas tercatat atas nama H. Muh. Nur seluas 47.75 are terletak pada Blok 16.6 dan bukan atas tanah sengketa yang terletak pada Blok 16.2 sebagaimana Bukti Pemohon Kasasi yaitu T.I.II-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tercatat atas nama Kopinkra.
- Bahwa oleh karena pada Bukti P-5, P-6, P-7 dan juga T.I.II-5 luas tanah yang tercatat atas nama H. Muh. Nur adalah seluas 47.75 are, maka pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Bukti P-5, P-6, P-7 yang didukung dengan P-1, P-2, dan P-3 adalah tidak cermat dan keliru sehingga salah menerapkan hukum, karena luas tanah yang tercatat pada Bukti P-5, P-6, P-7 dan T.I.II-5 adalah seluas 47.75 are. Sedangkan pada Bukti P-1, P-2, dan P-3 tercatat luas tanah atas nama Loq Nur adalah seluas 40,5 are. Dengan demikian Bukti Surat P-5, P-6, P-7 bertentangan dengan Bukti P-1, P-2, dan P-3 terkait dengan luas tanah atas nama Loq Nur alias H. Muh. Nur dan Inaq Ahmad sebagaimana pada Bukti P-1.
- Bahwa Bukti P-5, P-6, P-7, dan juga Bukti T.I.II-5 berkorelasi atau dukung-mendukung dengan Bukti T.I.II-3 berupa Peta Blok yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram yang merupakan Instansi Resmi Pemerintah/Negara, dimana berdasarkan Bukti P-5, P-6, P-7, T.I.II-5, dan T.I.II-3 membuktikan bahwa tanah yang tercatat atas nama H. Muh. Nur adalah terletak pada Blok 16.6, sedangkan tanah sengketa terletak pada Blok 16.2 yang tercatat atas nama Kopinkra.
- Bahwa Bukti P-5, P-6, P-7, dan juga Bukti T.I.II-5, T.I.II-3 didukung dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi yaitu Tamarwuth Abdus Salam yang merupakan pegawai Penilik pada bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat yang pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi bahwa letak tanah atas nama H. Muh. Nur yang tercantum pada Bukti P-5, P-6, dan P-7 terletak pada Blok 16.6 yang letaknya di pinggir sungai dengan jarak sekitar 200 m dan letak tanah sengketa yang terletak pada Blok 16.2.

- Bahwa letak tanah atas nama Loq Nur alias H. Muh. Nur terletak di Blok 16.6 sebagaimana pengakuan Para Termohon Kasasi yang mengajukan Bukti P-5, P-6, dan P-7 yang sama dengan T.I.II-5 dan sesuai dengan Bukti T.I.II-3 berupa Peta Blok resmi yang dikeluarkan oleh Negara/Pemerintah *in casu* Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, dan sesuai pula dengan keterangan saksi Tamarwuth Abdus Salam yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah H. Muh. Nur seluas 47.75 are berdasarkan Peta Blok (*vide* Bukti T.I.II-3) adalah terletak pada Blok 16.6. Sedangkan tanah sengketa terletak pada Blok 16.2 yang tercatat atas nama Kopinkra. Selanjutnya sebagaimana Bukti P-5, P-6, P-7 dan T.I.II-5 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yaitu 52 03 040 005 016-0006 0 berdasarkan keterangan saksi Tamarwuth Abdus Salam selaku Penilik pada Bidang Pajak Bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa kode-kode dalam Bukti P-5, P-6, dan P-7 tersebut menunjukkan 52 kode provinsi, 03 kode kabupaten, 040 kode kecamatan, 005 kode desa, 016 menunjukkan Blok, 0006 menunjukkan Nomor seri. Bahwa oleh karena itu bagaimana mungkin satu objek bidang tanah memiliki dua SPPT yang berbeda (*vide* P-5, P-6, P-7 dan T.I.II-5). Apalagi Bukti T.I.II-3 diterbitkan oleh Instansi Resmi Negara/Pemerintah yang berkompeten *in casu* kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, sehingga tentunya Bukti T.I.II-3 adalah merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan yang pada dirinya melekat batas minimal pembuktian tanpa memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain.

6. Alasan Keenam Kasasi

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id
Mataram Perkara *a quo* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara saksama dan argumentative keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama saksi Pemohon Kasasi yaitu Tanam dan Suruji sama menerangkan bahwa Loq Nur alias H. Muh. Nur tidak pernah keberatan atas keberadaan bangunan Kopinkra di atas tanah sengketa sejak bangunan Koperasi didirikan pada tahun 1974, bahkan Loq Nur alias H. Muh. Nur selaku anggota Koperasi sejak tahun 1974 sampai Loq Nur alias H. Muh. Nur meninggal dunia. Demikian pula keterangan saksi Para Termohon Kasasi yang bernama Bunaim menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Muh. Nur mempersoalkan tanah sengketa sejak dibangunnya koperasi. Dengan ungkapan yang lain andaikata Loq Nur alias H. Muh. Nur pemilik tanah sengketa maka tentu ia akan keberatan dan meminta ganti rugi atas pemanfaatan tanah sengketa sebagai fasilitas Kopinkra.
- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Loq Nur alias H. Muh. Nur tidak pernah mempersoalkan tanah sengketa dan atau keberadaan koperasi di atas tanah sengketa yang tercatat atas nama Kopinkra sebagai pembayar pajak sebagaimana Bukti T.I.II-4, karena tanah objek sengketa terletak pada Blok 16.2 bukan hak milik Loq Nur alias H. Muh. Nur. Sedangkan tanah atas nama Loq Nur alias H. Muh. Nur sebagaimana Bukti P-5, P-6, dan P-7 terletak pada Blok 16.6, sehingga karenanya wajar Loq Nur alias H. Muh. Nur tidak pernah mempersoalkan dan atau tidak pernah keberatan atas bardirinya bangunan Koperasi di atas tanah sengketa.
- Bahwa akan tetapi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram Perkara *a quo* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan saksi-saksi Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi secara induktif argumentative. Sehingga karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum oleh karena itu tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

7. Alasan Ketujuh Kasasi

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Mataram Perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, karena telah mengabulkan tuntutan ganti rugi Para Termohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkara *a quo* dalam pertimbangan dan kesimpulan

hukumnya pada halaman 8 dan 9 Putusan Pengadilan tinggi Mataram Perkara *a quo* pada pokoknya mengabulkan tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Para Termohon Kasasi meskipun tidak mengabulkan seluruh nilai ganti rugi yang dituntut oleh Para Termohon Kasasi melainkan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan dan kesimpulan hukum yang mengabulkan tuntutan Para Termohon Kasasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah tidak cermat dan keliru, sehingga salah menerapkan hukum, karena tanah objek sengketa yang terletak pada Blok 16.2 bukan hak milik Loq Nur alias H. Muh. Nur, melainkan tanah Loq Nur alias H. Muh. Nur sebagaimana Bukti P-5, P-6, P-7 dan juga T.I.II-3 serta T.I.II-5 terletak di Blok 16.6 yang jaraknya sekitar 200 m dari tanah sengketa. Demikian pula oleh karena H. Muh. Nur tidak pernah keberatan atas keberadaan bangunan Kopinkra yang berdiri sejak tahun 1974 di atas tanah sengketa, maka janggal dan tidak logis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* yang mempertimbangkan dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Para Termohon Kasasi. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dan oleh karena itu, putusan tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa seseorang yang hanya memiliki Surat Pipil (*a quo*: Pipil 10-1-1959 an. Log Nur/orang tua Penggugat) tapi tidak menguasai fisik tanah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, tidak pernah melakukan pendaftaran (konversi) maka tidak ada lagi hubungannya (asas intensitas) antara ahli waris pemegang surat dengan objek tanah;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa orang tua Penggugat meminjamkan tanah objek sengketa kepada Koperasi sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya objek sengketa dikuasai sejak tahun 1970-an dan tepatnya tanggal 28 Januari 1975,

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1901/PUU-AM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroida Nasution, S.H.,

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- 1. Meterai.....Rp 6.000,00
- 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
- 3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001